



**PUTUSAN**

**Nomor 156 K/TUN/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**SINGKAP**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tambun Bungai Nomor 16, RT 044/RW 008, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Lurah Mentawa Baru Hilir/Mantan Lurah Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. SUGI SANTOSA, S.H., M.H.;
2. FRIDKING IRAWAN, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Haji Ikap Nomor 23, Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2015;

**Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat;**

melawan:

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Km. 6 Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. MELKIANUS UNMEHOPA, S.H., jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;
2. KUSDINI KARTIKA OKTANIS, jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;

Keduanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, Jalan Jenderal Sudirman Km. 5,5, Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 331.600.14/IV-2015, tanggal 1 April 2015;

**Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap objek sengketa : Keputusan Tata Usaha Negara dikeluarkan oleh Tergugat yaitu:
  - 1.1. Keputusan Tata Usaha Sertifikat Hak Milik Nomor 658, Asal Persil Pemberian Hak Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan (KAKANTAH) Nomor 32/HM/62.02/2013 tanggal 5 Januari 2013, Surat Ukur 343/Pasir Putih/2013 tanggal 7 Februari 2013, Luas 9784 meter persegi (M<sup>2</sup>) terletak di Jalan Jenderal Sudirman dahulu eks Jalan Sampit – Pangkalan Bun atas nama Hajjah Mardiah atau tertulis atas nama Mardiah;
  - 1.2. Keputusan Tata Usaha Sertifikat Hak Milik Nomor 659, Asal Persil Pemberian Hak Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan (KAKANTAH) Nomor 31/HM/62.02/2013 tanggal 5 Januari 2013, Surat Ukur 342/Pasir Putih/2013 tanggal 7 Februari 2013, Luas 9663 meter persegi (M<sup>2</sup>) terletak di Jalan Jenderal Sudirman dahulu eks Jalan Sampit – Pangkalan Bun atas nama Saironi Rozi;
2. Bahwa surat keputusan dimaksud memenuhi persyaratan sebagai objek sengketa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bersifat konkrit, individual dan final menimbulkan akibat hukum merugikan seseorang atau badan hukum perdata dengan uraian sebagai berikut:

**Konkrit dalam sengketa** ini adalah langsung mengenai status Penggugat pada saat diterbitkannya *a quo* keputusan tata usaha negara menjabat sebagai Lurah Pasir Putih, Kecamatan Mantawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Tergugat mengeluarkan keputusan tata usaha negara yaitu 2 buah Sertifikat Hak Milik atas nama : Hajjah Mardiah atau tertulis atas nama Mardiah dan Saironi Rozi yang merugikan Penggugat karena dasar hukum diterbitkannya sertifikat hak milik tersebut terdapat tandatangan Penggugat sebagai Lurah Pasir Putih padahal pada saat penandatanganan berkas syarat permohonan sertifikat hak milik dimaksud Penggugat belum menjabat sebagai Lurah Pasir Putih;

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 156 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Individual dalam sengketa** ini adalah akibat Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan tata usaha Negara yang terkena akibatnya adalah Penggugat sendiri yang dirugikan dan tidak berlaku umum;

**Final dalam sengketa** ini adalah Penggugat berdasarkan peraturan perundangan akibat Tergugat mengeluarkan surat Keputusan Tata Usaha Negara sudah tidak ada lagi dimungkinkan adanya prosedur hukum *beroep dan inspraak* mengajukan keberatan kepada Tergugat dan atau atasan Tergugat sebagai instansi vertikal yang merupakan atasan Tergugat;

3. Bahwa *lex rationae temporis* Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa pada hari Kamis, 8 Januari 2015 melalui saudara Agus Purwanto yang datang kepada Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Penggugat dalam perkara melawan Saironi Rozi berdasarkan perkara Nomor 62/Pdt.G/2014/PN.SPT dan Perkara Nomor 48/Pdt.G/2014 atas nama Endang Purwanti [anak kandung dari Agus Purwanto] dokumen di Pengadilan Negeri Sampit bukti yang disampaikan oleh Tergugat memberitahukan bahwa terdapat tandatangan Penggugat terdapat dalam Daftar Hadir Undangan : Sidang Panitia "A" Permohonan Hak Atas Tanah Atas Nama Mardiah dan Saironi Rozi, Hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012 Terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Pengundang Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kab. Kotawaringin Timur selaku Ketua Panitia "A" atas nama : Kosasih Ginawan, SST/NIP. 19720418 199603 1 002;
- Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 121./P-A/HTPT/X/2012, Hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012;
- Ditandatangani bersama-sama oleh:
  1. KOSASIH GINAWAN, SST., Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, sebagai Ketua;
  2. SYAMSURIZAL, S.H., Kepala Seksi Survey, Pengukuran, dan Pemetaan, sebagai Wakil Ketua;
  3. MAURITS SIMATUPANG, SP., Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan, sebagai Anggota;
  4. SINGKAP, Lurah Pasir Putih, sebagai Anggota;
  5. YUNIKE AGAU, Kepala Sub. Seksi Penetapan Hak Tanah, selaku Sekretaris bukan Anggota;

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 156 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam akta autentik dokumen resmi instansi Kantor Badan Pertanahan yang dibuat Hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012. Terdapat tandatangan SINGKAP, Lurah Pasir Putih, sebagai Anggota Sidang Panitia "A" Permohonan Hak Atas Tanah Atas Nama Mardiah dan juga Atas nama Saironi Rozi pada hal *lex rationae temporis* berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor SK.821.2/1827/BKPP-P/XII/2012 Nomor Urut 474, Nama/NIP : SINGKAP 19661121 198702 1 002, tempat/tanggal lahir : Tewah, 21 November 1966, Pangkat/Golongan: Penata (III/c), Jabatan/Eselon : Lama : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur/Eselon : IV.a. Baru : Lurah Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur/Eselon VI.a. Ditetapkan di Sampit, pada tanggal 27 Desember 2012 diterbitkan oleh Bupati Kotawaringin Timur;

Diangkat dalam jabatan sebagai : Lurah Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur/Eselon VI.a. *ex nunc* setelah dilantik oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 2 Januari 2013;

Memperhatikan Lokus dan Tempus saat pembuatan/pengisian Daftar Hadir Undangan : Sidang Panitia "A" Permohonan Hak Atas Tanah Atas Nama Mardiah, Hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012 dan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 121./P-A/HTPT/X/2012, Hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012;

SINGKAP, *lex rationae temporis* berdasarkan berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor SK.821.2/1827/BKPP-P/XII/2012 Nomor Urut 474, Nama/NIP : SINGKAP 19661121 198702 1 002, tanggal 27 Desember 2012 kemudian diangkat dalam jabatan sebagai : Lurah Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur/Eselon VI.a. *ex nunc* setelah dilantik oleh Sekretaris daerah Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 2 Januari 2013;

Kesimpulan:

Tanda tangan SINGKAP, Lurah Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur/Eselon VI.a. pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012 adalah palsu;

4. Bahwa memperhatikan *adagium* berlaku asas hukum berlaku secara universal ***Falsus In Uno, Falsus In Omnibus*** apabila diketemukan satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen palsu atau dipalsukan dan atau cacat hukum maka seluruh dokumen turunannya adalah palsu, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 658/2013 atas nama Mardiah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 659/2013 atas nama Saironi Rozi harus dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan;

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepentingan Penggugat mengajukan gugatan karena Penggugat sangat keberatan atas dikeluarkannya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 658/2013 atas nama Mardiah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 659/2013 atas nama Saironi Rozi yang didasari oleh tanda tangan Penggugat sebagai Lurah Pasir Putih padahal belum sebagai pejabat Lurah Pasir Putih, karena resmi Penggugat menjabat *ex nunc* setelah dilantik oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 2 Januari 2013, dengan demikian jelas dan transparan tidak terbantahkan Daftar Hadir Undangan : Sidang Panitia "A" Permohonan Hak Atas Tanah Atas Nama Mardiah dan Saironi Rozi, Hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012 dan Penggugat sebagai Anggota Sidang Panitia "A" Permohonan Hak Atas Tanah Atas Nama Mardiah dan juga atas nama Saironi Rozi Hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012 *a contrario* Penggugat belum menjabat resmi sebagai Lurah Pasir Putih;
6. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 47 *juncto* Pasal 1 angka 9 dan 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 maka jelas bahwa Penggugat dirugikan dan berhak mengajukan gugatan hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 55, Penggugat baru mendapatkan informasi tentang keputusan tata usaha tersebut berdasarkan informasi dari sdr. Agus Purwanto pada hari Kamis, 8 Januari 2015 di Sampit di Kantor Kelurahan. Dengan demikian gugatan Panggugat dimasukkan masih dalam tenggang waktu kurang dari 90 hari, dengan demikian gugatan penggugat menjadi kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, karena diperhitungkan sejak hari Senin, tanggal 16 Februari 2015. Hal mana sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha Negara adalah praduga *rechsmatige - praesumptio iuristae causa* dan *erga omnes* sepanjang belum dibatalkan tetap dianggap sah oleh karenanya untuk melakukan pembatalan harus melalui keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor 156 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat melanggar peraturan perundangan yang berlaku:  
Bagian II Pendaftaran Tanah Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, untuk menjamin kepastian hukum diadakan pendaftaran tanah, halmana pendaftaran tanah seharusnya dilakukan oleh yang berhak dalam hal ini sebagai anggota TIM "A" salah satu anggotanya adalah Lurah Pasir Putih;
8. Bahwa Penggugat tidak mengetahui ternyata mencantumkan sebagai anggota Panitia/Tim "A" terdapat nama Penggugat dan Cap Kelurahan Pasir Putih padahal Penggugat belum menjabat dengan demikian tidak terbantahkan terdapat cacat yuridis yang nyata. Tugas TIM A yang tidak pernah dilakukan oleh Penggugat karena belum menjabat karena efektif menjabat Lurah Pasir Putih sejak dilantik *a quo* tanggal 2 Januari 2013 diantaranya:
  - a. Mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian hak milik;
  - b. Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya;
  - c. Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas tanah yang dimohon;
  - d. Mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan;
  - e. Meneliti kesesuaian pengguna tanah yang dimohon dengan rencana tata ruang wilayah setempat;
  - f. Membuat laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;
  - g. Melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapangan termasuk data pendukung lainnya;
  - h. Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan hak atas tanah, yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah yang ditandatangani oleh semua anggota Panitia "A";

Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor 156 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terkait dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat memperhatikan tugas TIM A point huruf a. sampai dengan huruf h. dilakukan *toetsing (diuji)* berdasarkan bukti-bukti:
  - 9.1. Petikan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor SK.821.2/1827/BKPP-P/XII/2012 Nomor Urut 474, Nama/NIP : SINGKAP 19661121 198702 1 002, tempat/tanggal lahir : Tewah, 21 November 1966, Pangkat/Golongan : Penata (III/c), Jabatan/Eselon : Lama : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur/Eselon : IV.a. Baru : Lurah Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur/Eselon VI.a. Ditetapkan di Sampit, pada tanggal 27 Desember 2012 diterbitkan oleh Bupati Kotawaringin Timur;
  - 9.2. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.2/ 477/SPP/BKD-P/II/2013 dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, tertanggal Sampit, 2 Januari 2013, tidak pernah merasa menandatangani atau memberikan keterangan sebelum diterbitkannya objek sengketa;
10. Bahwa berdasarkan aspek legalitas diterbitkannya keputusan tata usaha negara *a quo* memperhatikan rasio berdasarkan kewenangan hukum administrasi yaitu : *lex rationae materiae, lex rationae temporis dan lex rationae loci*, Hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012 Penggugat belum menjabat sebagai Lurah Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur/Eselon VI.a. Ditetapkan di Sampit, pada tanggal 27 Desember 2012 diterbitkan oleh Bupati Kotawaringin Timur *a contrario ex nunc* Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur/Eselon : IV.a. jadi tidak berwenang menandatangani dan menggunakan cap Lurah Pasir Putih;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat sebagai berikut:



1. Kepastian Hukum;

Aspek kepastian hukum memiliki dua aspek, bersifat hukum materiil dan bersifat hukum formal, berdasarkan hukum materiil dengan uraian sebagai berikut:

Petikan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor SK.821.2/1827/BKPP P/XII/2012 Nomor Urut 474, Nama/NIP : SINGKAP 19661121198702 1 002, tempat/tanggal lahir : Tewah, 21 November 1966, Pangkat/Golongan : Penata (III/c), Jabatan/Eselon : Lama : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur/Eselon : IV.a. Baru : Lurah Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur/Eselon VI.a. Ditetapkan di Sampit, pada tanggal 27 Desember 2012 diterbitkan oleh Bupati Kotawaringin Timur; Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.2/ 477/SPP/BKD-P/II/2013 dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur; Berdasarkan point tersebut di atas berdasarkan asas kepastian hukum terdapat cacat yuridis dari segi materiil karena surat-surat/dokumen TIM "A" berdasarkan *lex rationae temporis* cacat yuridis dan dari segi prosedural permohonan seyogyanya diajukan *ex nunc* setelah pelantikan sebagai Lurah Pasir Putih tanggal 2 Januari 2013 dahulu baru kemudian permohonan sertifikat hak milik tersebut diproses, fakta tidak terbantah TIM "A" sudah mendahului pada Hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012;

2. Tertib Penyelenggaraan Negara;

Bukti tidak terbantah Tergugat sebagai pejabat publik tidak tertib melakukan penyelenggaraan negara merugikan Penggugat akibat dikeluarkan putusan tata usaha objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 658/2013 atas nama Mardiah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 659/2013 atas nama Saironi Rozi secara prosedural seyogyanya memproses permohonan diajukan terlebih dahulu setelah resmi Penggugat *ex nunc* resmi sebagai Lurah Pasir Putih baru kemudian secara kronologi waktu diproses, berdasarkan *lex rationae temporis* cacat yuridis;

3. Keterbukaan;

Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, objek sengketa jelas tidak memperhatikan Asas Keterbukaan, hal mana apabila Tergugat tidak terbuka menerbitkan objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 658/2013 atas nama Mardiah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 659/2013 atas nama Saironi Rozi, terbukti Penggugat baru mengetahui terbitnya objek sengketa yang merugikan Penggugat baru-baru ini saja. Hal mana Tergugat tidak menjalankan asas publisitas dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 658/2013 atas nama Mardiah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 659/2013 atas nama Saironi Rozi;

4. Profesionalitas;

Dasar penilaian pelanggaran Tergugat terhadap Asas Profesionalitas ini didasari oleh pertanyaan, Apakah Tergugat menjalankan wewenangnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku *a quo* sebagaimana point gugatan tersebut di atas dianggap terulang pada bagian ini, terbukti dan tidak terbantah Tergugat melanggar hukum dan tidak profesional, setidaknya tidaknya terbukti dan mengabaikan peraturan perundangan dan prosedur hukum yang harus ditempuh tentang kewajiban hukum Tergugat sebelum objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 658/2013 atas nama Mardiah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 659/2013 atas nama Saironi Rozi diterbitkan, setidaknya tidaknya harus meneliti dokumen pemohon secara cermat apalagi nyata-nyata Penggugat belum menjabat sebagai Lurah Pasir Putih pada Hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012;

12. Bahwa berdasarkan uraian di atas mengingat sengketa ini adalah sengketa tata usaha Negara *a quo* akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, objek sengketa yaitu : Sertifikat Hak Milik Nomor 658/2013 atas nama Mardiah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 659/2013 atas nama Saironi Rozi dengan demikian tidak mungkin ada eksepsi kewenangan absolut dan relatif yang akan disampaikan oleh Tergugat kepada Hakim Yang Mulia mengadili perkara ini, mengingat kepentingan hukum Penggugat sesuai Pasal 53 ayat (1) Pasal 53 ayat (2) huruf b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara saat ini mendesak agar objek sengketa harus dibatalkan dan dinyatakan tidak sah; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yaitu:



- 2.1. Keputusan Tata Usaha Sertifikat Hak Milik Nomor 658, Asal Persil Pemberian Hak Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan (KAKANTAH) Nomor 32/HM/62.02/2013 tanggal 5 Januari 2013, Surat Ukur 343/Pasir Putih/2013 tanggal 7 Februari 2013, luas 9784 meter persegi ( $M^2$ ) terletak di Jalan Jenderal Sudirman dahulu eks Jalan Sampit - Pangkalan Bun atas nama Hajjah Mardiah atau tertulis atas nama Mardiah;
- 2.2. Keputusan Tata Usaha Sertifikat Hak Milik Nomor 659, Asal Persil Pemberian Hak Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan (KAKANTAH) Nomor 31/HM/62.02/2013 tanggal 5 Januari 2013, Surat Ukur 342/Pasir Putih/2013 tanggal 7 Februari 2013, Luas 9663 meter persegi ( $M^2$ ) terletak di Jalan Jenderal Sudirman dahulu eks Jalan Sampit – Pangkalan Bun atas nama Saironi Rozi;
3. Memerintahkan kepada Tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yaitu:
  - 3.1. Keputusan Tata Usaha Sertifikat Hak Milik Nomor 658, Asal Persil Pemberian Hak Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan (KAKANTAH) Nomor 32/HM/62.02/2013 tanggal 5 Januari 2013, Surat Ukur 343/Pasir Putih/2013 tanggal 7 Februari 2013, Luas 9784 meter persegi ( $M^2$ ) terletak di Jalan Jenderal Sudirman dahulu eks Jalan Sampit - Pangkalan Bun atas nama Hajjah Mardiah atau tertulis atas nama Mardiah;
  - 3.2. Keputusan Tata Usaha Sertifikat Hak Milik Nomor 659, Asal Persil Pemberian Hak Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan (KAKANTAH) Nomor 31/HM/62.02/2013 tanggal 5 Januari 2013, Surat Ukur 342/Pasir Putih/2013 tanggal 7 Februari 2013, Luas 9663 meter persegi ( $M^2$ ) terletak di Jalan Jenderal Sudirman dahulu eks Jalan Sampit – Pangkalan Bun atas nama Saironi Rozi;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

  1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tanggal 10 Maret 2015, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Tentang gugatan lewat waktu;

2.1. Bahwa Putusan pemberian Hak atas Tanah Nomor 32/HM/62.02/2013 tanggal 5 Januari 2013 atas nama Mardiah dan Nomor 31/HM/62.02/2013 tanggal 5 Januari 2013 atas nama Saironi Rozi telah diterbitkan. Sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 9 Juni 1991 Nomor 17/Komdil/213/VI/ K/1991 gugatan yang diajukan Penggugat tanggal 2 Desember 2014 telah melewati batas waktu kadaluwarsa yaitu 90 (sembilan puluh ) hari;

2.2. Bahwa Penggugat telah mengetahui adanya Keputusan Pejabat tata Usaha Negara yaitu pemberian hak atas tanah yang mana ada Gugatan Perdata melalui Pengadilan Negeri Sampit Perkara Nomor 48/Pdt.G/2014/PN.Spt tanggal 23 Juli 2014 dan Perkara 62/Pdt.G/2014/PN.Spt tanggal 8 Oktober 2014, sehingga gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 9 Juni 1991 Nomor 17/Komdil/213/VI/K/1991;

2.3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipastikan melampaui batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 9 Juni 1991 Nomor 17/Komdit/213/VI/1991 yang menyebutkan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*" Dengan demikian beralasan hukum gugatan penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 02/G/2015/PTUN.PLK Tanggal 22 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut:

### I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu;

### II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 339.500,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan lima ratus rupiah);



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 234/B/2015/PT.TUN.JKT. Tanggal 5 November 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 6 Januari 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Januari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/G/2015/PTUN.PLK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, namun tidak disertai alasan memori kasasi;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemohon Kasasi ternyata tidak mengajukan Memori Kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SINGKAP tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

#### **MENGADILI,**

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SINGKAP** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2016 oleh H. Yulius, S.H., M.H, Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 1. Meterai      | Rp 6.000,00   |
| 2. Redaksi      | Rp 5.000,00   |
| 3. Administrasi | Rp 489.000,00 |
| Jumlah          | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 156 K/TUN/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)